



SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor: 21-P/PM II-08/AU/XI/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **dr. Fitriana Hapsari**
Pangkat, NRP : Lettu Kes, 21628606545667
Jabatan : Paur BPJS Yanmed Satkes Denma Mabes TNI
Kesatuan : Mabes TNI
Tempat tanggal lahir : Semarang, 15 Juni 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : BKT Wahid Regency Jl. Anter B1 Rt. 01/11 Manyaran SMG BRT Semarang

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

- Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Puspomau Nomor : POM-348/01/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menerangkan telah memanggil Terdakwa secara sah dan patut namun Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan.
- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 211 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Putusan dapat dijatuhkan meskipun Terdakwa tidak hadir di persidangan oleh karenanya persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.
- Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor DAT/11/P/AU/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021.
- Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *Juncto* Pasal 211 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **dr. Fitriana Hapsari**, Lettu Kes NRP 21628606545667, terbukti bersalah melakukan pelanggaran:

“Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan STNK dan STCKB yang ditetapkan”.

Hal 1 dari 2 hal SAP Nomor: 21-P/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan terdakwa dengan pidana ini dengan pidana denda sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- SIM A asli atas nama Fitriana Hapsari

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh saya, Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 sebagai Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 14134/P, Panitera Pengganti Hartono Pelda NRP 21010277181080 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Hartono
Pelda NRP 21010277181080

Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Keterangan:

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2021 di Jl. Marshaling Area Lanud Halim Perdanakusuma.

Hal 2 dari 2 hal SAP Nomor: 21-P/PM II-08/AU/IX/2021